



PUTUSAN

Nomor : 0353/ Pid.Sus/2010/PN.DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ALIREZA SAFARKHANLOO ;
Tempat lahir : Teheran ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 21 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : asal Teheran- Jantabad Mohkbri Ayubi 2, sementara Simpang Inn Kamar No. 293, Jalan Legian No. 133 Kuta, Kab. Badung;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir Taxi;
Pendidikan : SMA;
No.Passport : V 167795986;
2. Nama lengkap : MEHDI ALINEJAD GOLESTAN ;
Tempat lahir : Teheran ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 19 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : asal Jantabad Colestan Bostan Shemshad 6 Teheran, sementara Simpang Inn Kamar No. 293, Jalan Legian No. 133 Kuta, Kab. Badung;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Operator Taxi;
Pendidikan : Diploma;
No.Passport : P 17001491;

Terdakwa I (ALIREZA SAFARKHANLOO), telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik tanggal : 12 Desember 2009, No.Pol : SP.Han.147/XII/2009/DIT NARKOBA, sejak tanggal 12 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ; tanggal 29 Desember 2009, No. B-3501/P.1.10/Epp/12/2009, sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2010; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Pebruari 2010; No. 144/Pen.Pid/2009/PN.Dps, sejak tanggal 10 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010; -----
4. Penuntut Umum tanggal : 10 Maret 2010, No. Print -1146/P.1.10/Ep/03/2010, sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2010; No. 384/Tah.Hk/Pen.Pid/2010/PN.Dps, sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2010; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2010; No. 384/Tah.Ket/Pen.Pid/2010/PN.Dps, sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Juni 2010 No.123/Pen.Pid/2010/PT.Dps; sejak tanggal 22 Juni 2010 s/d 21 Juli 2010 ; -----

Terdakwa II (MEHDI ALINEJAD GOLESTAN), telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 12 Desember 2009, No.Pol : SP.Han. 148/XII/2009/DIT NARKOBA, sejak tanggal 12 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ; tanggal 29 Desember 2009, No. B-3502/P.1.10/Epp/12/2009, sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2010; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Pebruari 2010; No. 145/Pen.Pid/2009/PN.Dps, sejak tanggal 10 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010; -----
4. Penuntut Umum tanggal : 10 Maret 2010, No. Print -1146/P.1.10/Ep/03/2010, sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2010; No. 383/Tah.Hk/Pen.Pid/2010/PN.Dps, sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2010; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2010; No. 383/Tah.ket/Pen.Pid/2010/PN.Dps, sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010; -----

7. Perpanjangan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Juni 2010 No.122/Pen.Pid/2010/PT.Dps; sejak tanggal 22 Juni 2010 s/d 21 Juli 2010 ; -----

Dalam persidangan para terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu : 1. H.M.HUSEIN,SH.MPd; 2. MH. RIFAN, SH; 3. M. ALI SADIKIN, SH; 4. I MADE KARTIKA, SH; dan 5. SUROSO, SH; berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 10 Desember 2009 dan 19 Desember 2009; dan didampingi oleh seorang juru bahasa yang bernama ROMY S; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 18 Mei 2010, No. Reg.Perkara : PDM-314/Denpa/03/2010, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I (ALIREZA SAFARKHANLOO) dan terdakwa II (MEHDI ALINEJAD GOLESTAN) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 113 ayat 92) yo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (ALIREZA SAFARKHANLOO) dan terdakwa II (MEHDI ALINEJAD GOLESTAN) dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) buah plastik bening masing-masing didalamnya berisi : -----
 - a. 44 (empat puluh empat) butir bungkus warna putih berbentuk kapsul yang didalamnya mengandung sediaan Narkotika dengan berat 234,4130 gram netto; -----
 - b. 30 (tiga puluh) butir bungkus warna putih berbentuk kapsul yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 226,7631 gram netto; -----
 - c. 5 (lima puluh) butir bungkus warna putih berbentuk kapsul yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika ----- dengan -----



dengan berat 374,270 gram netto; -----

33 (tiga puluh tiga) butir bungkus warna putih berbentuk kapsul didalamnya berisi benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika berat total 172,4100 gram netto; -----

1 (satu) buah tas warna merah bertulisan Wilson dengan tertempel Claim Tag bagasi Qatar Air dari Doh QR 481 ke Dps Bali QR 624; -----

1 (satu) buah tas warna merah hitam berisi 4 (empat) kantong plastik bening dengan tertempel Claim Tag Bagasi Qatar Air No. 477083 atas nama Alireza Safarkhanloo; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Dokumen perjalanan tersangka Mehdi Alinejad Golestan berupa : -----

- a. 2 (dua) lembar Boarding Pas Qatar Air atas nama Alinejad Golestan Mehdi dari Istambul ke Doha dan dari Doha ke Denpasar Bali; -----
- b. 1 (satu) lembar visa on arrival receipt tertanggal 9 Desember 2009; -----
- c. 1 (satu) lembar formulir data penumpang untuk Imigrasi ; -----
- d. 1 (satu) lembar Departure Card tertanggal 9 Desember 2009; -----

Dokumen perjalanan tersangka Alireza Safarkhanloo berupa : -----

- a. 1 (satu) lembar ticket elektrik Qatar Air atas nama Alireza Safarkhanloo; -----
- b. 1 (satu) lembar visa on arrival receipt tertanggal 9 Desember 2009; -----
- c. 1 (satu) lembar Departure Card tertanggal 9 Desember 2009; -----
- d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Air Istambul ke Doha atas nama Alireza Safarkhanloo; -----

1 (satu) lembar formulir "A" Simpang Inn Room Nomor 293 tertanggal 9 Desember 2009 atas nama : Mr. Alinejad Golestan Mehdi, Kebangsaan Iran, No. Passport P.17001491; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

1 (satu) pasang kunci almari pakaian pintu bagian kiri dan 1 (satu) pasang kunci almari pakaian pintu bagian kanan, dalam kamar No.293 Simpang Inn Jalan Legian No. 133 Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung ; -----

Dikembalikan kepada saksi : I Gede Yoga Handika (karyawan Hotel Simpang Inn) ; -----

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan pledoi/pembelaan tertanggal 1 Juni 2010, yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:-----

1. Bahwa terdakwa I : ALIREZA SAFARKHANLOO dan terdakwa II : MEHDI ALINEJAD GOLESTAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 113 ayat (2) yo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya agar membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair dari jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Bahwa terdakwa I : ALIREZA SAFARKHANLOO dan terdakwa II : MEHDI ALINEJAD GOLESTAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) yo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, oleh karenanya membebaskan para terdakwa dari dakwaan Subsidaire dari jaksa Penuntut Umum ;-----
3. Memohon kepada Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2010, No. PDM-314/DENPA/03/2010, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

Primair :-----

----- Bahwa la terdakwa I ALIREZA SAFARKHANLOO dan terdakwa II MEHDI ALINEJAD GOLESTAN, bersama-sama dengan DARYOUSH OMID ALI, MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, BRAHMAN MIRZAEI, MASOUD SOLTANI NABISADEH dan SAED SOLTANI NABISADEH (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2009, sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu lain bulan Desember tahun 2009 bertempat di daerah Pabean yakni Bandara Internasional Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung, atau setidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 1 (sabu) bungkus plastic bening berisi 44 (empat puluh empat) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika (METAMFETAMINA berat 267,0363 gram brutto atau 234,4130 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika (METAMFETAMINA berat 248,8972 gram brutto atau 226,7631 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika (METAMFETAMINA berat 403,870 gram brutto atau 374,270 gram netto dan 33 (tiga puluh tiga) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika (METAMFETAMINA berat 196,8300 gram brutto atau 172,4100 gram netto, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara ----- sebagai



sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I : ALIREZA SAFARKHANLOO dan terdakwa II MEHDI ALINEJAD GOLESTAN bersama-sama dengan DARYOUSH OMID ALI, MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, BRAHMAN MIRZAEI, MASOUD SOLTANI NABISADEH dan SAED SOLTANI NABISADEH telah sepakat memasukkan atau membawa Narkotika berupa Sabu-sabu/Metamfetamina ke Indonesia, berangkat melalui bandara/ Airport Istambul Turki pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009, sekira jam 18.30 waktu Istambul dengan menggunakan pesawat Qatar Air nomor penerbangan QR 0481 menuju Doha (Qatar, setelah transit di Doha (Qatar) sekitar 1 (satu) jam lalu sekira jam 08.00 waktu Doha (Qatar) tanggal 9 Desember 2009 dengan menggunakan pesawat Qatar Air nomor penerbangan 0624 berangkat menuju Denpasar Bali yang sebelumnya transit di Bandara Kuala Lumpur dan tiba di bandara Internasional Ngurah Rai sekira pukul 18.00 wita tanggal 9 Desember 2009, sedangkan dari Teheran baik terdakwa I maupun terdakwa II menuju Turki melalui darat dengan menggunakan Bus ;
- Bahwa setelah tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, terdakwa I dan terdakwa II melakukan proses pemeriksaan baik dari Imigrasi maupun bea cukai dan sempat lolos dari Bandara, lalu dengan menggunakan 2 (dua) buah Taxi bandara terdakwa I dan terdakwa II juga MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, BRAHMAN MIRZAEI, MASOUD SOLTANI NABISADEH dan SAED SOLTANI NABISADEH menuju ke Hotel Simpang Inn di Jalan Legian, dan setelah booking kamar, terdakwa I dan terdakwa II menempati kamar no: 293 ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari DARYOUSH OMID ALI yang telah duluan ditangkap di bandara Internasional Ngurah Rai Bali, saksi AGUNG BUWONO dan I MADE SUDIARSA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II lalu melakukan pengeledahan di kamar no. 293 Simpang Inn, dimana sebelumnya kamar dalam keadaan terkunci dan dibuka oleh terdakwa II dengan kunci kamar yang dibawanya, kemudian saksi AGUNG BUWONO membuka pintu almari sebelah kiri dengan kunci yang dibawa oleh terdakwa I dan di dalam almari terdiri dari 2 tempat yakni bagian atas tempat pakaian dan bagian bawah tempat gantungan pakaian. Di dalam tempat gantungan pakaian ditemukan tas dan pakaian serta dokumen perjalanan atas nama terdakwa I sedangkan pada tempat pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 44 (empat puluh empat) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika/METAMFETAMINA berat 267,0363 gram Brutto atau 234,4130 gram netto. Kemudian dilanjutkan membuka almari sebelah kanan dengan kunci yang ditemukan di atas meja rias yang telah ditutup kertas sampah oleh saksi I MADE SUDIARSA, dimana di dalam almari terdapat 4 susun diantaranya berisi tas pakaian, sepatu, pakaian serta dokumen perjalanan atas nama terdakwa II dan pada susun bagian bawah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening



bening masing-masing bersisi 30 (tiga puluh) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika/METAMFETAMINA berat 248,8972 gram Brutto atau 226,7631 gram netto dan 50 (lima puluh) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika/METAMFETAMINA berat 403,8703 gram Brutto atau 374,270 gram netto;

Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke rumah sakit BIMC, Jalan Bay Pass Ngurah Rai 100 X Kuta Badung untuk dilakukan Photo Rontgen atau CT-Scan, dimana hasil Rentgen untuk terdakwa I diketahui masih terdapat benda asing dalam usus besar, lalu atas Instruksi Dokter terhadap terdakwa I diberikan obat pencahar lewat anus Dulcolax supp, serta buah papaya dan minum yang banyak, kemudian terdakwa I mengeluarkan 32 (tiga puluh dua) tablet warna putih melalui anus dan keesokan harinya keluar 1 (satu) tablet lagi melalui anus di Toilet Kantor Dit Narkoba Polda Bali, sehingga keseluruhan yang dikeluarkan oleh terdakwa I dari anusnya sejumlah 33 (tiga puluh tiga tablet) warna putih mengandung sediaan Narkotika/METAMFETAMINA berat 196,8300 gram Brutto atau 172,4100 gram netto. Sedangkan terhadap terdakwa II hasil Rontgennya nihil/kosong ;

Bahwa dalam hal terdakwa I maupun terdakwa II mengimpor atau memasukkan ke daerah Pabean Indonesia Narkotika Golongan I tersebut diatas, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan baik selaku perusahaan pegadang besar farmasi milik Negara maupun perusahaan lain yang telah memiliki ijin sebagai pengimpor;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No.Lab : 602/KNF/2009 tanggal 29 Desember 2009 menyimpulkan : Barang bukti kristal bening (Kode A, B dan C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) yo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Subsidiar:

Bahwa la terdakwa I ALIREZA SAFARKHANLOO dan terdakwa II MEHDI ALINEJAD GOLESTAN, bersama-sama dengan DARYOUSH OMID ALI, MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, BRAHMAN MIRZAEI, MASOUD SOLTANI NABISADEH dan SAED SOLTANI NABISADEH (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2009, sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu lain bulan Desember tahun 2009 bertempat di daerah Pabean yakni Bandara Internasional Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum =

memiliki



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 1 (sabu) bungkus plastik bening berisi 44 (empat puluh empat) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika (METAMFETAMINA berat 267,0363 gram brutto atau 234,4130 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika (METAMFETAMINA berat 248,8972 gram brutto atau 226,7631 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika (METAMFETAMINA berat 403,870 gram brutto atau 374,270 gram netto dan 33 (tiga puluh tiga) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika (METAMFETAMINA berat 196,8300 gram brutto atau 172,4100 gram netto, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I : ALIREZA SAFARKHANLOO dan terdakwa II MEHDI ALINEJAD GOLESTAN bersama-sama dengan DARYOUSH OMID ALI, MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, BRAHMAN MIRZAEI, MASOUD SOLTANI NABISADEH dan SAED SOLTANI NABISADEH telah sepakat memasukkan atau membawa Narkotika berupa Sabu-sabu/Metamfetamina ke Indonesia, berangkat melalui bandara/ Airport Istambul Turki pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009, sekira jam 18.30 waktu Istambul dengan menggunakan pesawat Qatar Air nomor penerbangan QR 0481 menuju Doha (Qatar, setelah transit di Doha (Qatar) sekitar 1 (satu) jam lalu sekira jam 08.00 waktu Doha (Qatar) tanggal 9 Desember 2009 dengan menggunakan pesawat Qatar Air nomor penerbangan 0624 berangkat menuju Denpasar Bali yang sebelumnya transit di Bandara Kuala Lumpur dan tiba di bandara Internasional Ngurah Rai sekira pukul 18.00 wita tanggal 9 Desember 2009, sedangkan dari Teheran baik terdakwa I maupun terdakwa II menuju Turki melalui darat dengan menggunakan Bus ;
- Bahwa setelah tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, terdakwa I dan terdakwa II melakukan proses pemeriksaan baik dari Imigrasi maupun bea cukai dan sempat lolos dari Bandara, lalu dengan menggunakan 2 (dua) buah Taxi Bandara terdakwa I dan terdakwa II juga MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, BRAHMAN MIRZAEI, MASOUD SOLTANI NABISADEH dan SAED SOLTANI NABISADEH menuju ke Hotel Simpang Inn di Jalan Legian, dan setelah booking kamar, terdakwa I dan terdakwa II menempati kamar no: 293 ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari DARYOUSH OMID ALI yang telah duluan ketangkap di bandara Internasional Ngurah Rai Bali, saksi AGUNG BUWONO dan I MADE SUDIARSA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II lalu melakukan penggeledahan di kamar no. 293 Simpang Inn, dimana sebelumnya kamar dalam keadaan terkunci dan dibuka oleh terdakwa II dengan kunci kamar yang dibawanya, kemudian saksi AGUNG BUWONO membuka pintu almari sebelah kiri dengan kunci yang dibawa oleh terdakwa I dan di dalam almari terdiri dari 2 tempat



tempat yakni bagian atas tempat pakaian dan bagian bawah tempat gantungan pakaian. Di dalam tempat gantungan pakaian ditemukan tas dan pakaian serta dokumen perjalanan atas nama terdakwa I sedangkan pada tempat pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 44 (empat puluh empat) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika / METAMFETAMINA berat 267,0363 gram Brutto atau 234,4130 gram netto. Kemudian dilanjutkan membuka almari sebelah kanan dengan kunci yang ditemukan di atas meja rias yang telah ditutup kertas sampah oleh saksi I MADE SUDIARSA, dimana di dalam almari terdapat 4 susun diantaranya berisi tas pakaian, sepatu, pakaian serta dokumen perjalanan atas nama terdakwa II dan pada susun bagian bawah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 30 (tiga puluh) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika/METAMFETAMINA berat 248,8972 gram Brutto atau 226,7631 gram netto dan 50 (lima puluh) tablet warna putih mengandung sediaan Narkotika/METAMFETAMINA berat 403,8703 gram Brutto atau 374,270 gram netto;--

Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke rumah sakit BIMC, Jalan Bay Pass Ngurah Rai 100 X Kuta Badung untuk dilakukan Photo Rontgen atau CT-Scan, dimana hasil Rentgen untuk terdakwa I diketahui masih terdapat benda asing dalam usus besar, lalu atas instruksi Dokter terhadap terdakwa I diberikan obat pencahar lewat anus Dulcolax supp, serta buah papaya dan minum yang banyak, kemudian terdakwa I mengeluarkan 32 (tiga puluh dua) tablet warna putih melalui anus dan keesokan harinya keluar 1 (satu) tablet lagi melalui anus di Toilet Kantor Dit Narkoba Polda Bali, sehingga keseluruhan yang dikeluarkan oleh terdakwa I dari anusnya sejumlah 33 (tiga puluh tiga tablet) warna putih mengandung sediaan Narkotika/METAMFETAMINA berat 196,8300 gram Brutto atau 172,4100 gram netto. Sedangkan terhadap terdakwa II hasil Rontgennya nihil/kosong ; -----

Bahwa dalam hal terdakwa I maupun terdakwa II memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I tersebut diatas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang ; -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No.Lab : 602/KNF/2009 tanggal 29 Desember 2009 menyimpulkan Barang bukti kristal bening (Kode A, B dan C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) yo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah sebagaimana dalam -----

Berita -----



Berita Acara persidangan yaitu : -----

1. Saksi I MADE SUDIARSA; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan dalam BAP tersebut adalah benar; -----
- Bahwa benar saksi bersama Tim Polda Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa yaitu kejadiannya sekitar bulan Desember 2009, jam 21.00 wita, bertempat di Simpang Inn Kamar No.293, Jalan Legian No.133 Kec. Kuta, kab. Badung, sebanyak 6 (enam) orang, antara lain kedua terdakwa ini; dimana sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa mereka dicurigai ada yang membawa Narkoba; -----
- Bahwa benar setelah sampai di kamar Hotel tempat terdakwa menginap, dan pada saat itu ada saksi orang luar yaitu saksi dari pegawai Hotel, selanjutnya saksi menuju almari yang ada didalam kamar dalam keadaan terkunci, kemudian rekan saksi Pak Agung /dari Kepolisian menemukan kunci almari di saku celana terdakwa I (Alireza Safarkhanloo) dan setelah almari sebelah kiri dibuka, lalu ditemukan ada bungkus kapsul yang dibungkus plastik bening dan jumlahnya saksi lupa; -----
- Bahwa benar almari tersebut dipakai oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa pada waktu saksi sampai di Hotel, terdakwa belum didalam kamar, tapi dari informasi yang saksi terima, para terdakwa sudah berada di Hotel; -----
- Bahwa benar ada barang lain yaitu pakaian-pakaian milik terdakwa; -----
- Bahwa benar untuk pintu almari sebelah kanan setelah saksi tanyakan kepada para terdakwa, tidak ada yang mengaku, lalu saksi melihat terdakwa sedang duduk di depan meja rias dalam posisi jongkok, dan beberapa saat kemudian saksi melihat kunci almari ada dibelakang terdakwa; dan setelah almari sebelah kanan dibuka didalamnya ada sebuah kotak, dan saksi menemukan ada bungkus kapsul yang sama jenisnya dengan almari sebelah kiri, tapi saksi lupa jumlahnya; -----
- Bahwa benar barang/kapsul tersebut diduga sabu-sabu; -----
- Bahwa benar barang bukti bungkus kapsul dan juga dokumen-dokumen milik para terdakwa; -----
- Bahwa para terdakwa tidak mengakui memiliki barang/kapsul tersebut ; -----
- Bahwa benar setelah penggeledahan di kamar Hotel, lalu para terdakwa dibawa ke rumah sakit BIMC di Kuta untuk dilakukan foto rontgen; yang hasilnya bahwa didalam perut terdakwa ada benda asing, dan kemudian oleh dokter yang bertugas terdakwa diberikan obat pencahar dan setelah ditunggu beberapa saat, dari anus terdakwa keluar berupa kapsul yang jenisnya sama seperti yang ditemukan dalam almari di kamar Hotel, dan saksi lupa jumlahnya; -----

- Bahwa -----



- Bahwa benar setelah itu lalu kapsul-kapsul tersebut dihitung dan saksi lupa berapa jumlahnya, baik yang ditemukan dalam kamar Hotel maupun yang keluar dari perut terdakwa; -----
 - Bahwa benar barang-barang yang dibawa oleh para terdakwa lolos dari pemeriksaan di bandara; -----
 - Bahwa benar para terdakwa yang ditangkap di Hotel Simpang Inn berjumlah 6 orang dan 1 orang lagi teman terdakwa yang tertangkap lebih dulu di Bandara ; -----
 - Bahwa benar ada penangkapan lebih dulu sebelum 6 terdakwa tersebut ; -----
 - Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari penangkapan di Bandara, lalu dibawa ke Rumah sakit dan yang lainnya 6 (enam) orang dibuntutin; -----
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan bersama 4 orang dan ada juga Tim gabungan dan dari unit Bea Cukai juga ada; -----
 - Bahwa benar ditemukan juga didokumen-dokumen terdakwa berupa Ticket, passport, boarding pas dan dokumen bagasi ; -----
 - Bahwa benar saksi menerima informasi dari rekan, bahwa 6 orang sedang menuju Simpang Inn dan saksi tahu para terdakwa berada di luar kamar, dan tugas saksi hanya mengawasi para terdakwa saja; -----
 - Bahwa selain sabu-sabu yang ditemukan dalam almari, ada juga barang lain tapi saksi tidak memperhatikan barang-barang lain; -----
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah sempat tidur di kamar Hotel ; -----
 - Bahwa benar saksi tidak jelas, barang bukti kapsul tersebut keluar dari perut terdakwa 1 atau terdakwa 2 dan saksi tidak sempat menanyakannya; -----
 - Bahwa benar saat penangkapan di Bandara dengan di Hotel hampir bersamaan ; -----
- Tanggapan para terdakwa : terdakwa tidak tahu barang yang ada di almari, dan terdakwa 1 hanya membawa barang yang ada didalam perut; -----

2. Saksi I GEDE YOGA HANDIKA;

- Bahwa benar saksi diminta petugas untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa di Simpang Inn Hotel; -----
- Bahwa saksi lihat pada saat penggeledahan tersebut dan Saksi diminta oleh petugas untuk memberikan kunci serep/cadangan kamar Hotel sekitar jam 10.00 malam; -----
- Bahwa benar pada waktu itu saksi berikan petugas Kunci serep untuk semua kamar; -----
- Bahwa benar jumlah petugas yang datang pada waktu itu saksi tidak jelas, tapi jumlahnya banyak; -----
- Bahwa pada waktu petugas datang, para terdakwa sudah masuk kamar Hotel ; -----
- Bahwa benar saksi untuk menyaksikan penggeledahan didalam kamar para terdakwa, dimana dialmari kiri telah ditemukan kapsul putih terbungkus plastik bening ; -----
- Bahwa -----



- Bahwa barang bukti benar kapsul yang ditunjukkan kepada dipersidangan; -----
- Bahwa selain kapsul-kapsul tersebut ada barang lain lagi yang sdr lihat ada dalam almari para terdakwa yaitu ada pakaian, sepatu, kertas-kertas; -----
- Bahwa saksi tidak mendengar petugas menanyakan hal itu siapa yang memiliki barang-barang/kapsul-kapsul tersebut; -----
- Bahwa saksi bekerja di Hotel tersebut sebagai Room boy; dan para terdakwa menginap di kamar no. 293; -----
- Bahwa benar saksi menyaksikan pada waktu petugas membuka almari sebelah kanan dan waktu itu kunci ditemukan dibelakang terdakwa 2 yang saat itu duduk didepan meja rias; -----
- Bahwa benar bukti-bukti foto yang ada dalam BAP; -----
- Bahwa barang bukti dokumen seperti ticket, dan lain-lain; -----
- Bahwa benar saat kejadian petugas polisi datang sekitar jam 20.00 malam, dan saksi tidak tahu, berapa unit Taxi yang mengangkut terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak melihat masuk kamar, tapi saksi hanya melihat ada tamu yang sudah naik ke lantai 2 menuju kamar dan setelah terdakwa cek in, petugas datang ± 1 jam setelah tamu datang; -----
- Bahwa benar pada waktu petugas membuka almari sebelah kiri, posisi saksi masih berada diluar kamar; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada karyawan lain selain saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut; -----
- Bahwa benar saksi tidak menyimpan kunci serep/cadangan kamar Hotel, karena ada permintaan dari polisi, lalu saksi meminta kunci serep/cadangan tersebut kepada resepsionis; -----

3. Saksi I GEDE SUMARTA als. PETRUK; -----

- Bahwa benar kejadiannya tahun 2009 sekitar jam 8 malam, saksi sopir taxi yang mengantarkan terdakwa dari bandara menuju Simpang Inn; -----
- Bahwa benar setelah mengantarkan para terdakwa ke Hotel, saksi kembali ke Bandara, dan setelah di airport ada petugas yang menanyakan kepada saksi, apakah saksi mengangkut tamu orang Iran; dan saksi menjawab membenarkan; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu, para terdakwa ada kasus hanya mendengar dari berita di TV saja; -----
- Bahwa saksi lupa apakah terdakwa membawa tas merah sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; -----
- Bahwa benar saksi mengangkut 3 orang Iran sedangkan yang lainnya diangkut taxi teman saksi; dan semuanya membawa tas; -----

- Bahwa -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para terdakwa memasukkan tasnya sendiri kedalam bagasi, dan kelihatannya para terdakwa tergesa-gesa; -----
- Bahwa benar setelah sampai di Simpang Inn bersamaan dan saksi sampai di Simpang In duluan dan dalam perjalanan saksi sempat ngobrol/berkomunikasi dengan para terdakwa dalam bahasa Inggris, dan mereka mengaku orang Iran;-----
- Bahwa benar saksi yang mencari Hotel, karena waktu itu terdakwa minta Hotel sekitar Jl Legian dan Seminyak, sehingga saksi carikan Hotel Simpang In; dan para terdakwa setuju; -----
- Bahwa Para terdakwa membayar ongkos taxi kepada saksi setelah turun dan saksi menerima ongkos untuk 2 Taxi Rp.300.000,- ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi ngobrol dengan para terdakwa, para terdakwa minta cepat-cepat dan kelihatannya agak pucat dan berkeringat; -----

4. saksi I GUSTI NGURAH PUTU AGUS ADIPUTRA; -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai perawat ICU di rumah sakit BIMC dan benar terdakwa I pernah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit BIMC yang dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan Rontgen dan CT Scan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2009; -----
- Bahwa benar para terdakwa datang ke rumah sakit diantar petugas polisi; -----
- Bahwa benar hasil pemeriksaan terdakwa telah ditemukan benda asing yang ada dalam usus terdakwa; -----
- Bahwa tindakan dokter untuk mengeluarkan benda asing tersebut yaitu terdakwa diberikan obat pencahar, untuk membantu mengeluarkan benda didalam perut terdakwa; -----
- Bahwa benar yang dilakukan petugas setelah benda tersebut keluar, dimana Petugas mencurigai bahwa benda tersebut adalah narkotika; -----
- Bahwa benar saksi lupa apakah kedua terdakwa ini dalam perutnya ditemukan benda asing tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi yaitu barang bukti yang keluar dari dalam perut terdakwa ; -----
- Bahwa benar foto hasil roentgen ditunjukkan kepada saksi yaitu hasil roentgen untuk terdakwa I : ALIREZA SAFARKHANLOO terdapat benda asing didalam usus besar; sedangkan untuk terdakwa II : MEHDI ALINEJAD GOLESTAN tidak ada ditemukan benda diperutnya; -----
- Bahwa benar saksi yang memberi obar pencahar kepada terdakwa / dulcokax ; -----
- Bahwa benar selain diberikan dulcolax, terdakwa diberi juga pepaya dan minum air yang banyak; -----

- Bahwa -----



5. Saksi MOHSEN MOHAMAD ARGASI;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan benar semua keterangan yang saksi berikan ;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan setelah itu saksi kenal pada saat naik bus dari Tabris Iran menuju ke Turki pada hari Minggu 6 Desember 2009;
- Bahwa benar saksi tiba di Bali tanggal 9 Desember 2009;
- Bahwa benar saksi sudah pernah datang ke Bali sebanyak 3 kali; dan saksi berangkat dari Tehran – Tabris – Turki – Doha – Kualalumpur dan Denpasar (Bali) ;
- Bahwa tujuan saksi datang ke Bali untuk membawa kapsul berupa almost (berlian) yang disuruh oleh Rasoul Tahmas Vand ;
- Bahwa saksi berangkat bersama Brahman Mirsaei dan Daryoush Omid Ali, kemudian dari Tabris menuju Denpasar saksi bersama-sama dengan Masoud Soltani Nabizadeh, Saeid Soltani Nabizadeh dan para terdakwa jumlah rombongan saksi 7 orang;
- Bahwa benar awalnya saksi dikenalkan kepada Rasoul Tahmas Vand oleh teman saksi di sebuah Restaurant, saksi disuruh membawa barang tersebut ke Indonesia, dan menurut Rasoul Polisi tidak mengijinkan karena barang tersebut terlalu banyak;
- Bahwa saksi disuruh untuk menelan kapsul tersebut dengan cara diselupkan kedalam jus buah, dan selama dalam perjalanan saksi tidak boleh makan kecuali air putih ;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa ada membawa kapsul seperti yang saksi bawa;
- Bahwa setelah tiba di bandara, teman saksi melihat Daryous Omid Ali sedang berada disebuah ruangan di bandara Ngurah Rai Bali, dan selanjutnya saksi berenam menuju Hotel Simpang Inn;
- Bahwa benar diantara saksi dan para terdakwa tidak ada yang mengkoordinir ;
- Bahwa saksi tidak tahu kelima teman saksi ada diberikan kapsul oleh Rasoul ;
- Bahwa setelah sampai di Hotel, saksi sempat mandi, lalu bermaksud untuk turun ke bawah bersama Mehdi alinejad Golestan tujuan saksi untuk makan, dan selanjutnya saksi bersama teman-teman ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu, barang apa saja yang ditemukan dalam kamar yang ditempati para terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti ditunjukkan kepada saksi yang ditemukan dikamar para terdakwa dan barang bukti dokumen ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu, apa isi kapsul-kapsul itu ;
- Bahwa benar alasannya rasoul menyuruh saksi menelan kapsul itu karena jumlahnya terlalu banyak, jadi sebagian harus ditelan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi ahli, dibawah sumpah



sumpah pada polkoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi ahli BAGUS ENDRO WIBOWO ;-----

- Bahwa pengertian import adalah kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam Daerah Pabean, dan dalam kasus para terdakwa, terdakwa membawa barang masuk ke daerah pabean tanpa memberitahukan kepada petugas bea cukai, dan seharusnya dilengkapi dengan laporan dan barang yang dibawa apakah itu barang terlarang tidak boleh dibawa perseorangan tanpa izin dari instansi terkait yaitu Menteri Kesehatan;-----
- Prosedur import bila dikaitkan dalam kasus ini; setiap penumpang yang akan mengimport barang wajib memberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan dokumen pemberitahuan import barang yaitu BC 22 (Customs Declaration) ;-----
- Bahwa mengenai perbuatan terdakwa yang membawa barang /narkotika dari Iran menuju Indonesia sebagaimana pengertian prosedur import bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti dalam UU RI No35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Daerah pabean yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zone Ekonomi eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ; -----
- Bahwa yang maksud dengan Kawasan pabean yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan Laut, Bandara, Udara dan tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; -----
- Bahwa Bandara termasuk kawasan Pabean, sedangkan Hotel termasuk daerah pabean; -----
- Bahwa prosedur untuk melakukan impor Narkotika ;mengacu pada ketentuan pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, dan ijin tersebut hanya diberikan kepada 1 perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik Negara yang telah memiliki ijin sebagai Importir dan Impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan Pemerintah Negara peng ekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara peng-ekspor ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti manifest penumpang tersebut ;-----
- Bahwa benar, penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan oleh pihak bea cukai setelah yang bersangkutan cek dibagian Imigrasi; -----
- Bahwa benar ada hal yang mencurigakan dari penangkapan pertama di bandara, yaitu dari laporan profiling penumpang, setelah dicek bahwa yang bersangkutan -----
telah -----



telah melakukan perjalanan jauh, dan kedatangannya hanya 1 hari setelah itu langsung kembali, dan setelah dicek dari ticket yang bersangkutan hanya 1 hari di Bali dan langsung kembali; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

KETERANGAN TERDAKWA-I (ALIREZA SAFARKHANLOO) :-----

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ; dan benar semua keterangan yang terdakwa berikan; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu, apa isi kapsul-kapsul yang telah terdakwa telan dan tahu setelah diperiksa di Polisi bahwa itu Narkotika; -----
- Bahwa kapsul-kalsul itu terdakwa telan di Tabris Iran; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin/dokumen, dan dari penjelasan Rasoul bahwa terdakwa tidak perlu membawa dokumen /ijin mengenai barang-barang tersebut;-----
- Bahwa terdakwa memang berangkat bersama-sama tidak apakah terdakwa-II (MEHDI ALINEJAD GOLESTAN) membawa kapsul /menelan kapsul seperti terdakwa karena Terdakwa ikut berangkat dari Iran ; -----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa kenal dengan terdakwa-II (MEHDI ALINEJAD GOLESTAN) karena rumah terdakwa hampir berdekatan dan terdakwa kenal sebatas ketemu di jalan dan tidak akrab; -----
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi seperti biasa dalam perjalanan menuju Indonesia tetapi komunikasi masalah lain-lain dan bukan tentang barang/kapsul-kapsul tersebut; -----
- Bahwa benar kapsul yang terdakwa telan berjumlah 33 butir; -----
- Bahwa barang/kapsul yang ditemukan petugas di almari sebelah kiri terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dan terdakwa hanya menaruh pakaian, kamera dan sepatu;---
- Bahwa benar awalnya tujuan terdakwa datang ke Indonesia untuk sekolah ;-----
- Bahwa tidak ada tujuan apa terdakwa menelan kapsul tersebut, karena terdakwa diancam disuruh menelan dan untuk menekan biaya perjalanan; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu, apa isi kapsul-kapsul tersebut ; -----
- Bahwa benar jumlah kapsul yang keluar dari perut terdakwa pada waktu di rumah sakit BIMC adalah 32 butir, dan keluar di kantor polisi sebanyak 1 butir;-----
- Bahwa benar dalam almari sebelah kiri kamar Hotel ditemukan ada benda yang sama dengan benda yang keluar dari perut terdakwa; -----
- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa untuk menelan kapsul itu adalah Rasoul dan terdakwa tidak tahu isi kapsul itu ; -----

- Bahwa -----

- Bahwa benar alasan Rasoul menyuruh terdakwa menelan kapsul tersebut karena berat barang-barang tersebut berlebihan, sehingga harus ditelan; -----

KETERANGAN TERDAKWA II (MEHDI ALINEJAD GOLESTAN): -----

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah melihat kapsul seperti barang bukti kapsul ditunjukkan kepada terdakwa; -----
- Bahwa benar terdakwa memilih berangkat dengan 6 orang teman terdakwa karena terdakwa diajak ikut rombongan mereka untuk menekan biaya perjalanan; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri dan baru kali ini saja; -----
- Bahwa Pada waktu polisi masuk ke kamar Hotel, posisi terdakwa Terdakwa masih berada dibawah, selanjutnya terdakwa ditunjukkan barang/kapsul yang ditemukan di dalam almari, lalu Polisi menanyakan siapa pemiliknya, dan terdakwa menjawab tidak tahu; -----
- Bahwa reaksi petugas setelah terdakwa mengatakan tidak tahu, lalu terdakwa dipaksa untuk mengaku dan sempat dipukul petugas sebanyak 2 (dua) kali; -----
- Bahwa benar terdakwa dipukul 2 kali, yaitu 1 kali dipukul di bagian kaki, dan 1 kali diperut; setelah itu terdakwa disuruh masuk dibawah meja rias; -----
- Bahwa benar pada saat pemotretan, terdakwa disuruh memegang barang/kapsul tersebut; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membawa barang/kapsul, terdakwa hanya membawa tas yang berisi pakaian; -----
- Bahwa dalam perut terdakwa tidak ada ditemukan barang/kapsul; -----
- Bahwa hasil rontgen terdakwa ada kelihatan berisi barang/kapsul; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Indonesia karena terdakwa depresi baru bercerai dengan istri, selanjutnya terdakwa dikenalkan teman terdakwa kepada Rasoul, dan diberi tahu, bahwa ada kelompok orang Iran yang akan ke Indonesia, dan terdakwa disarankan untuk bergabung dengan mereka; -----
- Bahwa benar terdakwa tahu, terdakwa-I Alireza membawa barang/kapsul; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada menyimpan kunci almari sebelah kanan kamar Hotel, karena pada waktu sampai di kamar Hotel, terdakwa menaruh pakaian, sepatu dan kunci masih tergantung di almari tersebut; -----
- Bahwa saksi dari Polisi mengatakan bahwa kunci ditemukan dibawah meja rias, dan Terdakwa tidak ada memindahkan kunci dari almari tersebut, dan terdakwa tidak tahu kenapa kunci berpindah; -----
- Bahwa benar kunci kamar Hotel masih tetap ada di pintu; -----

- Bahwa -----



bersama-sama mencari tempat penginapan di Hotel Simpang Inn Kuta Bali dengan menggunakan 2 (dua) buah taxi, dan menurut keterangan aksi I Gede sumarta alias Petruk menerangkan bahwa pada hari Rabu 9 Desember 2009 sekitar pukul 20.30 wita, membawa para terdakwa dengan kawan-kawannya sebanyak 6 (enam) orang warga Negara Iran dengan mempergunakan 2 (dua) buah taxi, untuk diantar ke Hotel, dan akhirnya diantar ke Hotel Simpang Inn Legian Kuta, dan para terdakwa pada saat itu seperti terburu-buru dan pada saat tiba di parker Hotel, para terdakwa tidak mengizinkan saksi untuk mengangkat barang-barang para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I (ALIREZA SAFARKHANLOO) dan terdakwa II (MEHDI ALINEJAD GOLESTAN), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, maka harus ditjeratuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan berdasarkan kenyataan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena itu beralasan menurut hukum memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa -----



- Bahwa perbuatan para terdakwa merupakan kejahatan yang berbahaya, karena Narkoba berdampak sangat buruk terhadap generasi muda dimana pemerintah saat ini sedang sedang giat-giatnya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dengan memasukkan Narkoba ke Indonesia merupakan kejahatan sindikasi yang terorganisir dan merupakan kejahatan trans Nasional ;
- Para terdakwa tidak mengaku secara terus terang perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini para terdakwa ditahan menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu masa penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah disita secara hukum, maka dapat dijadikan alat bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 113 ayat (2) yo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I : ALIREZA SAFARKHANLOO dan terdakwa II : MEHDI ALINEJAD GOLESTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I : ALIREZA SAFARKHANLOO dan terdakwa II : MEHDI ALINEJAD GOLESTAN dengan pidana penjara masing-masing selama : "SEUMIR HIDUP";
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan



4. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) buah plastik bening masing-masing didalamnya berisi :

a. 44 (empat puluh empat) butir bungkus warna putih berbentuk kapsul yang didalamnya mengandung sediaan Narkotika dengan berat 234,4130 gram netto;

b. 30 (tiga puluh) butir bungkus warna putih berbentuk kapsul yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 226,7631 gram netto;

c. 5 (lima puluh) butir bungkus warna putih berbentuk kapsul yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 374,270 gram netto;

33 (tiga puluh tiga) butir bungkus warna putih berbentuk kapsul didalamnya berisi benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika berat total 172,4100 gram netto;

1 (satu) buah tas warna merah bertulisan Wilson dengan terlampir Claim Tag Bagasi Qatar Air dari Doha QR 481 ke Dps Bali QR 624;

1 (satu) buah tas warna merah hitam berisi 4 (empat) kantong plastik bening dengan terlampir Claim Tag Bagasi Qatar Air No. 477083 atas nama Alireza Safarkhanloo;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Dokumen perjalanan tersangka Mehdi Alinejad Golestan berupa :

a. 2 (dua) lembar Boarding Pas Qatar Air atas nama Alinejad Golestan Mehdi dari Istanbul ke Doha dan dari Doha ke Denpasar Bali;

b. 1 (satu) lembar visa on arrival receipt tertanggal 9 Desember 2009;

c. 1 (satu) lembar formulir data penumpang untuk Imigrasi ;

d. 1 (satu) lembar Departure Card tertanggal 9 Desember 2009;

Dokumen perjalanan tersangka Alireza Safarkhanloo berupa :

a. 1 (satu) lembar tiket elektrik Qatar Air atas nama Alireza Safarkhanloo ;

b. 1 (satu) lembar visa on arrival receipt tertanggal 9 Desember 2009;

c. 1 (satu) lembar Departure Card tertanggal 9 Desember 2009;

d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Air Istanbul ke Doha atas nama Alireza Safarkhanloo;

1 (satu) lembar formulir "A" Simpang Inn Room Nomor 293 tertanggal 9 Desember 2009 atas nama : Mr. Alinejad Golestan Mehdi, Kebangsaan Iran, No. Passport P.17001491;

Tetap

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

1 (satu) pasang kunci almari pakaian pintu bagian kiri dan 1 (satu) pasang kunci almari pakaian pintu bagian kanan, dalam kamar No.293 Simpang Inn Jalan Legian No. 133 Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung ; -----

Dikembalikan kepada saksi I Gede Yoga Handika (karyawan Hotel Simpang Inn);

6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, TANGGAL 28 JUNI 2010, oleh kami : DEWA PUTU WENTEN, SH. sebagai Hakim Ketua, CORRY SAHUSILAWANE, SH. dan JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : SELASA, TANGGAL 29 JUNI 2010, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : I B M. ARGITA CANDRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,


CORRY SAHUSILAWANE, SH.


JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.

HAKIM KETUA,


DEWA PUTU WENTEN, SH.

PANITERA PENGGANTI,


KETUT SRI MENAWATI, SH.